



## KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PROSES PENJAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT

**Ari Septi Widiana Prastica**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya

e-mail: arisepti@ymail.com

### ABSTRAK

Dalam proses penjaminan hipotek kapal laut tidaklah lepas dari keterlibatan Notaris, hal ini tercermin dalam bentuk pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek, yang mana Surat Kuasa Memasang Hipotek tersebut diharuskan menggunakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1171 BW. Surat Kuasa Memasang Hipotek ini berisi janji-janji dan klausula yang tidak disebutkan dalam Akta Hipotek yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan Surat Kuasa Memasang Hipotek digunakan sebagai pelengkap serta lampiran hipotek kapal laut buatan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Isi dari Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sifatnya memberikan fasilitas perlindungan yang lebih terhadap kreditornya. Penggunaan Surat Kuasa Memasang Hipotek berbeda pada awal penggunaannya bila dibandingkan dengan penggunaannya pada saat ini, yang mana hanya digunakan sebagai lampiran saja dan tidak pernah ditingkatkan menjadi perjanjian jaminan kebendaan. Sedangkan pada awalnya Surat Kuasa Memasang Hipotek mempunyai kedudukan yang kuat bahkan pada awal mulanya dengan adanya Surat Kuasa Memasang Hipotek ini sudah dianggap melahirkan hak kebendaan dan kreditornya sudah bersedia mencairkan dana pinjaman.

**Kata Kunci:** Notaris; Hipotek; Surat Kuasa Memasang Hipotek

### ABSTRACT

*In the process of loading mortgage of a ship is not separated from the involvement of Notary, this is reflected in the form of Power of Attorney for Mortgage, which the Power of Attorney for Mortgage is required to use an authentic deed in accordance with article 1171 BW. Power of Attorney for Mortgage contains promises and clauses not specified in the Mortgage deed made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship and Power of Attorney for Mortgage is used as a supplement and attachment of marine vessel ships made by Acting Registrar and Registrar Baliknama Ship. The contents of this Power of Attorney for Mortgage provides more protection against its creditors. The use of Power of Attorney for Mortgage differs at the beginning of its use when compared to its current usage, which is used only as an annex only and has never been upgraded to a property rights guarantee agreement. While initially Power of Attorney for Mortgage has a strong position even at the beginning with the Power of Attorney for Mortgage is already considered to give birth to property rights and creditors are willing to withdraw loan funds.*

**Keywords:** Notary; Mortgage; Power of Attorney for Mortgage

### PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan nasional di bidang perekonomian dan dunia usaha, diperlukan dukungan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang salah

satunya berasal dari fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank. Dalam pemberian fasilitas kredit, perbankan pada dasarnya mengharapkan pelunasan utang yang diperoleh dari hasil usaha

debitur. Namun demikian, sebaliknya, tidak dapat dijamin bahwa setiap debitur selalu memperoleh keuntungan dari usahanya. Kendala yang demikian itu bisa disebabkan karena pengaruh keadaan bisnis pada umumnya, maupun faktor kelemahan debitur itu sendiri.<sup>1</sup> Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling strategis perannya dalam masyarakat, bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro, atau lainnya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat, baik kredit yang bersifat produktif atau konsumtif, oleh karenanya bank dikatakan sebagai *agent of trust* (agen kepercayaan pihak pemerintah maupun pembangunan masyarakat) dan sebagai *agent of development* (agen pembangunan).<sup>2</sup>

Untuk menjaga kesehatan dari lembaga usaha perkreditan, khususnya bank, maka sudah semestinya usaha perkreditan ini diiringi pula dengan penjaminan, hal ini bertujuan agar memberi keamanan dalam pemberian kredit dan kepastian pelunasan kredit tersebut. Maka sudah sepantasnya pemberi dan penerima kredit, serta pihak lain yang terkait didalamnya mendapat perlindungan melalui suatu lembaga penjaminan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha perkreditan.<sup>3</sup>

Penjaminan ini merupakan salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank sebagai lembaga perkreditan yang dituju, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib

melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian ini.

Sesuai dengan namanya yaitu jaminan, maka perlu adanya suatu benda atau objek yang akan dijamin untuk meyakinkan dan memperoleh dana dari pemberi pinjaman (kreditor). Lembaga penjaminan sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak adanya *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW). Berdasarkan BW, pembagian benda merupakan salah satu hal yang penting, dan pembagian benda terpenting dalam BW adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Pentingnya pembagian benda bergerak dan tidak bergerak ini karena terkait dengan *Bezit* (Pasal 1977 BW), *Bezwaren* (Pasal 1150-1232 BW), *Levering* (Pasal 612, 613, 616 BW), *Beslag* (Pasal 197 HIR), dan *Verjaring* (Pasal 610 jo. 1946, 1963, 1969 BW).<sup>4</sup>

*Bezwaren* (penjaminan) ini dibedakan lembaga penjaminannya untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda bergerak, lembaga penjaminannya dengan menggunakan Gadai (diatur dalam Pasal 1150-1160 BW), atau dengan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UUJF)), dan untuk benda tidak bergerak maka lembaga penjaminan yang tersedia adalah Hipotek (diatur dalam Pasal 1161-1232 BW), atau dengan Hak Tanggungan (diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT)).<sup>5</sup> Saat ini karena lahirnya UUHT, maka jaminan Hipotek hanya dapat dibebankan kepada benda tidak bergerak bukan tanah, seperti kapal laut, pesawat udara.<sup>6</sup>

Perjanjian pembebanan jaminan Hipotek harus dituangkan dalam suatu akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, yakni akta notaris atau akta pejabat umum lainnya. Ketentuan dalam Pasal 1171 ayat (1) BW secara tegas menyatakan “Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1171 BW tersebut berarti bila seseorang akan memasang Hipotek,

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 298.

<sup>2</sup> Yulianto. (2004). *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit PerBankan*. Surabaya: Mitra Usaha Abadi, h. 1.

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Fani Martiawan Kumara Putra. (2013). “Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure”. *Jurnal Perspektif* 18(1), 32-45.

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> *ibid.*

perjanjian pemasangan Hipotek harus dibuat dalam bentuk akta resmi. Seperti dalam hal Hipotek atas tanah di masa lalu yang mana perjanjian pemasangan atau pembebanannya harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Dalam praktiknya, pembuatan akta Hipotek atas kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau yang sering disebut P3BK, hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran. Setelah mengkaji akta yang dibuat oleh P3BK ini, maka akta ini dirasa kurang melindungi dan mewakili kepentingan para pihak yaitu kreditor dan debitor sehingga nantinya berpotensi mengakibatkan minimalnya perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan hukum Indonesia, Notaris dikenal sebagai pejabat yang kewenangannya meliputi pembuatan akta-akta otentik. Kewenangan Notaris ini menunjukkan bahwa Notaris mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang komprehensif mengenai perbuatan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan suatu akta yang mampu melindungi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah eksistensi Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH) dalam pengikatan Hipotek Kapal.

## PEMBAHASAN

### Notaris Pejabat yang Berwenang Membuat Akta Otentik

Pengikatan jaminan sebaiknya dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta Notaris karena dengan akta Notaris ini berarti pengikatan jaminan tersebut dapat berfungsi sebagai akta otentik yang tentunya akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>8</sup>

Notaris merupakan pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus yang didasarkan pengetahuan luas, tanggung jawab yang besar terhadap karyanya. Wewenang notaris dalam membuat akta otentik meliputi perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-04, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk; (a) Membuat akta tentang segala tindakan,

perjanjian, keputusan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum dan dikehendaki para pihak yang dituangkan dalam akta otentik; (b) Menjamin kepastian tanggalnya; (c) Menyimpan aktanya; (d) Memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN-04, Notaris berwenang pula: (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; (g) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN-04 di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum. Akta yang dibawa oleh pihak-pihak tersebut dibawa ke hadapan Notaris dengan maksud untuk memperoleh stempel otentitas, baik dalam bentuk legalisasi atau *warmerken*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan (b) UUJN-04.<sup>9</sup>

Secara yuridis perumusan pengertian akta otentik tersebut dinyatakan oleh ketentuan dalam Pasal 165 HIR/RBG, sebagai berikut: "Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu."

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) UUJN-04 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau

---

<sup>7</sup> Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107.

<sup>8</sup> Yulianto, *op.cit.*, h. 6.

<sup>9</sup> *ibid.*, h. 7.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka jelas yang dimaksud dengan Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia satu satunya adalah Notaris, yang dalam hal ini selain “berwenang” (*Bevoegd*), itu juga “membuat” (*verlijden*) akta otentik. *Verlijden* disini mempunyai arti memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang (*in wettelijke vorm*) oleh Notaris.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, maka dalam UUJN diatur juga mengenai kewenangan ini. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi 4 (empat) hal, yaitu:<sup>11</sup> Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 UUJN-04; Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 UUJN-04; Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 UUJN-04; Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berkaitan dengan wewenang di atas, maka akibat hukum apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi adalah akta yang dibuatnya itu tidaklah otentik dan hanya mempunyai kekuatan hukum seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.<sup>12</sup>

Keterkaitan antara ketentuan mengenai bentuk akta (*vormvoorschrift*) dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat pejabat umum tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan telaah singkat di atas, maka dapat diketahui bahwa Notaris merupakan seorang pejabat umum yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang komprehensif dan tanggung jawab yang juga besar dalam tugasnya memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian yang mereka buat. Berdasarkan hal ini, maka Notaris sudah selayaknya

juga diikutsertakan perannya dalam penjaminan Hipotek kapal laut guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak dalam penjaminan Hipotek kapal laut.

### **Keterlibatan Notaris dalam Penjaminan Hipotek Kapal Laut**

Pembebanan kapal laut sebagai agunan bank dengan menggunakan lembaga jaminan Hipotek kapal laut, tentu saja harus menggunakan akta otentik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1171 BW. Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat umum, yang mana pejabat umum yang sebenarnya berkompeten dalam pembuatan akta otentik tersebut sesuai dengan keilmuannya adalah Notaris. Pengaturan Hipotek kapal laut saat ini terletak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran), berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran diatur bahwa pembebanan Hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta Hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (selanjutnya disingkat P3BK) di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal (dalam hal ini Kepala Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk kapal laut yang terdaftar di Syahbandar setempat/di luar Jakarta).

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang membuat akta Hipotek sebagai akta otentik, yang berwenang dalam hal ini adalah P3BK. Sesuai dengan pengaturan yang berlaku, maka P3BK ini dapat digolongkan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, karena P3BK diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang berupa akta Hipotek. Pengaturan dalam UU Pelayaran ini berarti pembuat akta otentik Hipotek kapal laut telah bergeser ke Pejabat Sektoral yang ditunjuk (dalam hal ini P3BK).<sup>14</sup>

Berdasarkan pengamatan atas akta Hipotek yang dibuat oleh P3BK, akta Hipotek yang dibuat P3BK cenderung hanya mencantumkan pokok-pokoknya saja. Akta Hipotek yang dibuat P3BK

<sup>10</sup> A.A. Andi Prajitno. (2013). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Malang: Selaras, h. 23.

<sup>11</sup> *ibid.*, h. 49.

<sup>12</sup> A.A. Andi Prajitno, *op.cit.*, h. 26

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> *ibid.*

biasanya merupakan bentuk baku atau standar yang dikeluarkan atas dasar kebijakan instansi terkait antara lain hanya mencantumkan:<sup>15</sup> Identitas kapal; Jumlah penjaminan; Status pendaftaran; Lama penjaminan; Pernyataan tidak ada duplikasi penjaminan.

Bilamana akta Hipotek tersebut diamati, maka tampak bahwa yang tertera hanyalah hal-hal yang bersifat umum saja, segala hal yang termuat dalam akta Hipotek buatan P3BK dirasa tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para pihak, khususnya kreditor.

Fakta bahwa akta Hipotek buatan P3BK tidak mampu memberikan perlindungan khususnya bagi kreditor, maka para pihak tersebut membuat satu akta yang dapat lebih melindungi para pihak, akta tersebut ditujukan untuk mengakomodasi keinginan para pihak (debitur dan kreditor) yang tidak tercantum dalam standar akta Hipotek yang disediakan oleh P3BK. Akta yang dibuat oleh para pihak tersebut direalisasikan dalam bentuk akta yang dinamakan Surat Kuasa Memasang Hipotek (selanjutnya disebut SKMH). SKMH ini tidak terdapat aturan yang mengikat mengenai pembuatannya, jadi dapat digolongkan sebagai perjanjian dan berlaku Pasal 1338 BW (asas kebebasan berkontrak), begitu pula bentuknya, dapat merupakan akta otentik, atau akta di bawah tangan.<sup>16</sup>

Bilamana dibandingkan antara akta Hipotek buatan P3BK dan SKMH yang dibuat Notaris, dalam SKMH tercantum klausula-klausula atau janji-janji yang menyertai pengikatan Hipotek tersebut. Klausula atau janji-janji yang dimaksud meliputi: (a) Janji untuk menjual atas kemauan sendiri (*Beding van Eigenmachtige Verkoop*); (b) Janji Sewa (*Huur Beding*); (c) Janji Pengosongan; (d) Janji Asuransi (*Assurantie Beding*); (e) Janji tidak dibersihkan (*Beding van Niet Zuivering*); (f) Janji Hipotek berlanjut (Kredit Hipotek); (g) Klausula Kuasa untuk menyimpan asli *Grosse Akta Pendaftaran Kapal*; (h) Klausula Perlekatan; (i) Janji tidak mengubah bentuk.

Berdasarkan telaah singkat di atas, maka dapat diketahui meskipun Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran menegaskan bahwa pembebanan Hipotek kapal

laut dilakukan dengan menggunakan akta otentik, dan akta otentik tersebut adalah akta Hipotek yang kewenangan pembuatannya tidaklah pada Notaris, melainkan pada P3BK. Meskipun demikian, Notaris tidak kehilangan perannya dalam lembaga jaminan Hipotek kapal laut ini, Notaris tetap terlibat dalam keseluruhan proses penjaminan Hipotek, keterlibatan Notaris ini berupa pembuatan SKMH yang dapat lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

### **Eksistensi SKMH dalam Pengikatan Hipotek Kapal**

Dengan memahami bahwa akta Hipotek yang dibuat oleh P3BK memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan Notaris hanya berwenang membuat SKMH, dengan ini berarti SKMH juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan SKMH dalam proses penjaminan Hipotek kapal laut merupakan pilihan para pihak, boleh dibuat, boleh tidak, boleh dihadapan Notaris, boleh tidak, karena pada intinya SKMH merupakan surat kuasa dan bentuknya perjanjian, dengan ini berarti berlaku asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW. Pada awal mula digunakannya SKMH, biasanya SKMH dibuat dalam bentuk “surat kuasa mutlak” dengan mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813 BW, hal tersebut menghindari pemberian kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut surat kuasa tersebut.

Fungsi SKMH yang dibuat saat ini tidak hanya digunakan terbatas karena para pihak berada di tempat yang berbeda dengan kapal terdaftar, atau karena para pihak berhalangan hadir pada saat pengikatan jaminan dilakukan, tetapi SKMH dibuat karena memang dikehendaki oleh para pihak (terutama kreditor) dalam setiap perjanjian pengikatan Hipotek untuk lebih mendapatkan perlindungan khusus yang dirasa dapat menjembatani keinginan mereka yang tidak dipenuhi oleh akta Hipotek buatan P3BK.<sup>17</sup>

Pada awalnya dengan menggunakan SKMH, kreditor cukup merasa aman dan terlindungi dengan hanya memegang surat kuasa tersebut. Para pihak cenderung membuat SKMH dan pihak kreditor atau bank tidak segera meningkatkannya menjadi

---

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). “Asuransi Kapal Laut Yang Dibebani Dengan Hipotek”. *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 36.

<sup>17</sup> Ninin Diah Safitri. (2009). “Pejabat Pembuat Akta Hipotek Kapal Laut”. *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 45.

akta Hipotek, hal ini dilakukan dengan tujuan:<sup>18</sup> (a) Sebagai surat kuasa dari debitor kepada kreditor untuk membuat akta Hipotek, dengan maksud sewaktu-waktu akta Hipotek dapat dibuat walaupun debitor susah untuk ditemui; (b) Prosedur pembuatan jaminan Hipotek, yaitu mulai dari penandatanganan akta Hipotek sampai keluarnya sertipikat Hipotek memakan waktu yang lama, keadaan demikian sudah tentu tidak cocok untuk kredit jangka pendek dan kredit dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, hal ini juga termasuk dalam pengurusan administrasi yang cukup panjang, seperti baliknama kapal, karena panjang prosesnya, maka para pihak membuat SKMH terlebih dahulu agar kredit dapat dicairkan oleh kreditor; (c) Biaya pembuatan Hipotek terlalu mahal, sehingga kredit yang jumlahnya kecil akan dirasa sangat memberatkan; (d) Bagi nasabah *bonafide*, yang sudah lama menjadi langganan bank, dirasakan tidak perlu untuk segera memasang Hipotek.<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada awalnya pemasangan Hipotek itu hanya benar-benar akan dilaksanakan jika kreditor atau bank melihat keadaan perubahan debitor yang dianggap membahayakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembebanan kapal laut sebagai obyek jaminan saat ini dapat menggunakan Hipotek sebagai wadah lembaga penjaminannya, dalam proses penjaminan tersebut baik itu berdasarkan BW, WvK atau yang kini berlaku yaitu UU Pelayaran, penjaminan itu haruslah terhadap kapal dengan berat tertentu, terdaftar dan pembebanannya harus menggunakan akta otentik. Pembebanan Hipotek dengan menggunakan akta otentik saat ini dibuat oleh P3BK sebagai pejabat yang berwenang dan ditunjuk oleh UU Pelayaran.

Dalam proses pembebanan Hipotek seperti ini, Notaris tidak ikut kehilangan peran, Notaris tetap terlibat di dalam keseluruhan proses penjaminan kapal laut dengan pembuatan SKMH. SKMH dapat dibuat di bawah tangan atau dihadapan Notaris,

SKMH pun merupakan pilihan para pihak untuk membuatnya atau tidak membuatnya. Pada umumnya SKMH cenderung dibuat dihadapan Notaris dan dibuat untuk memberikan tambahan perlindungan bagi kreditor karena akta buatan P3BK dinilai sangatlah minim dalam pemberian perlindungan kepada pihak kreditor.

### **Rekomendasi**

Diperlukan ketelitian bagi para pembuat undang-undang akan hal-hal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor Hipotek, serta kejelian akan pemanfaatan sumber daya manusia yang berilmu untuk membuat akta Hipotek demi maksimalnya perlindungan hukum kreditornya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **Buku:**

A.A. Andi Prajitno. (2013). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Malang: Selaras.

Jusuf Patrianto Tjahjono. (2009). *Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Pembuktian*. Jakarta.

Leonara Bakarbesy, *et.al.* (2005). *Buku Ajar Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Moch. Isnaeni. (1996). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.

Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yulianto. (2004). *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*. Surabaya: Mitra Usaha Abadi.

<sup>18</sup> Leonara Bakarbesy, *et.al.* (2005). *Buku Ajar Perjanjian Kredit dan Jaminan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 30.

<sup>19</sup> Fani Martiawan Kumara Putra. (2013). "Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure". *Jurnal Perspektif*. 18(1), h. 32-45.

**Jurnal/Tesis:**

Fani Martiawan Kumara Putra. (2012). "Asuransi Kapal Laut Yang Dibebani Dengan Hipotek". *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

\_\_\_\_\_. (2012). "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut". *Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume 17 Nomor 2 Edisi Mei, h. 98-107.

\_\_\_\_\_. (2013). "Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure". *Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume 18 Nomor 1 Edisi Januari, h. 32-45.

Ninin Diah Safitri. (2009). "Pejabat Pembuat Akta Hipotek Kapal Laut". *Tesis*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.